

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS
2022

Kpt 05 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 01/PW.01/6302/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru karena adanya mutasi antar jabatan, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 01/PW.01/6302/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru, Susunan Keanggotaan, Lingkup Tugas dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 01/PW.01/6302/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 3 hlm.